

# Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi

Rashda Diana

Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor  
Email: rashda\_isid@yahoo.com

## Abstract

The role ṣaḥābiyyāt companions of the Holy Prophet Muhammad PBUH has given many examples in political participation. These political dimensions may be seen from their activities. All political roles of female companions of the Messenger of Allah is considered as the implementation of Muslimah politics at the time being. Yusuf Qardhawi is among vew Muslim scholars who concerns upon the role and participation of Muslimah in politics. In the view of Qardhawi , Islam has practiced democracy to lay on the principle and norms of democracy itself. A Muslimah supports democracy with consideration that democracy is a mechanical authority to actualize the political principles of Islam, such as in the leadership election, organizational consultation, a media of commanding the truth and avoiding the false, against tyrannies and avoiding the vise , particularly at the unbelieving in Allah. Even though, the political participation of a Muslimah has faced many obstacles external as well as internally.

**Keywords:** demokrasi, parlemen, tasyri', ṣaḥābiyyāt

## Pendahuluan

Membincang partisipasi politik muslimah dalam dunia politik berarti melihat kaidah-kaidah Syar'i dan teladan (uswah) yang telah diberikan oleh para sahabiyyat Rasul. Bagi muslimah partisipasi politik sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru sama sekali. Berdasarkan fakta sejarah, para sahabiyyat sangat berani dan revolusioner dalam rangka menyebarkan dan menegakkan syari'at Islam. Saat ini, para muslimah dalam kondisi dan masa yang berbeda disadari atau tidak telah melakukan aktivitas politik, atau partisipasi politik.

Pengetahuan mengenai seluk beluk partisipasi politik sangat penting untuk diketahui oleh muslimah sehingga mereka tidak terperangkap dalam tindakan politik yang justru menjadi poin penting dari kepentingan orang atau kelompok tertentu. Sementara itu, pengetahuan mengenai partisipasi politik perlu dipahami oleh muslimah karena pada saat ini isu, partisipasi politik telah menjadi komoditas kalangan feminis.

Dalam hazanah pemikiran Islam, menarik untuk dilihat pandangan Yusuf al-Qardhawi, terutama dalam bukunya *Fatāwā Mu'āṣirah II* dan *Fiqh Al-Daulah fī al-Islām*. Secara umum Qardhawi melihat bahwa muslimah layak memperoleh hak-hak dalam partisipasi politik sebagaimana halnya kaum muslimin. Berbeda dengan sebagian besar ulama fiqih, ia juga melihat bahwa muslimah berhak menduduki jabatan-jabatan politik baik sebagai eksekutif atau legislatif, sebagai pemilih atau dipilih.

Bagaimana peran yang bisa dilakukan muslimah dalam ranah politik dan tantangan atau hambatan apa yang mungkin dihadapi muslimah dalam kehidupan sektor publik itu? Makalah sederhana ini akan menguraikan pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang beberapa persoalan di sekitar partisipasi politik muslimah.

## Latar Belakang Pemikiran Qardhawi

Dr. Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa di Republik Arab Mesir, yaitu desa Shafth Turab pada tahun 1926.<sup>1</sup> Desa ini dikenal sebagai desa ramai, di desa inilah salah satu sahabiyyat Rasulullah SAW, Abdullah bin Al-Harist bin Jaz az-Zubaidi dikuburkan, sebagaimana yang ditulis oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Ia lahir pada tanggal 9 September 1926 dalam keadaan yatim. Oleh karena itu tanggung jawab kepengasuhan dan pendidikan diambil alih oleh pamannya. Sang paman inilah yang selalu menemani Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di sana ia mampu menghafal Al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, di usianya yang masih belia, 10 tahun. Penduduk di desa itu telah menjadikannya sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada shalat Subuh.

---

<sup>1</sup>Lihat Ishom Talimah, *Al-Qardhāwī Faqīhan: Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi*, terj. Samson Rahman, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), p. 3-4.

Kemudian Qardhawi melanjutkan ke sekolah cabang Al-Azhar untuk menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu, dan selalu menempati peringkat pertama. Kecerdasannya sudah tampak sejak kecil, sehingga salah seorang gurunya memberinya gelar “*Allāmah*” (sebuah gelar yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Qardhawi meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum.

Selanjutnya Qardhawi masuk Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952 ranking pertama dari seratus delapan puluh mahasiswa. Setelah itu beliau memperoleh ijazah setingkat S2 dan mendapatkan rekomendasi untuk mengajar pada fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954.

Setelah mengikuti studi S1 dan lulus pada 1952, dan lulus dengan predikat terbaik (ranking pertama), maka pada tahun 1958 ia memperoleh ijazah diploma dari *Ma’had al-Dirāsāt Al-Arabiyyah* dalam bidang bahasa dan sastra. Sedangkan pada tahun 1960 Qardhawi mendapatkan ijazah setingkat Magister di jurusan ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Dan akhirnya pada tahun 1973, kecemerlangan Qardhawi kembali terlihat saat berhasil meraih gelar Doktor dengan predikat Summa Cumlaude dengan disertasi berjudul; *Al-Zakāh wa Atsaruhā fi Al-Masyākil Al-Ijtima’iyyah* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan).

Qardhawi pernah menjabat sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Juga sebagai pengawas di akademi para Imam pada lembaga di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu beralih ke bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Al-Azhar. Di tempat ini Qardhawi sebagai pengawas hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis bidang dakwah. Pada tahun 1961 ia diperbantukan untuk menjadi kepala sekolah menengah di Qatar, karena prestasinya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1973 berdirilah fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar dan Qardhawi sebagai pendiri jurusan Studi Islam sekaligus menjadi ketuanya. Pada tahun 1977 ia memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari’ah dan studi Islam di Universitas Qatar hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dan sampai sekarang, Qardhawi menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar.

Pada tahun 1990/1991 Qardhawi ditugaskan oleh pemerintah Qatar sebagai dosen tamu di Aljazair sekaligus ketua Majelis Ilmiyyah pada semua Universitas dan Akademi di negeri itu. Pada tahun 1411, Qardhawi mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan di tahun 1413, ia bersama Sayyid Sabaq memperoleh penghargaan dari *King Faishal Award* atas jasa-jasanya dalam bidang ke-Islaman. Dan di tahun 1996 mendapatkan penghargaan dari Universitas Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Kemudian di tahun 1997 mendapat penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang Fiqh.

Popularitas Qardhawi sebagai seorang ulama terkemuka zaman ini, banyak yang mengakui. Ia menekuni di banyak disiplin ilmu, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan umat di seluruh dunia. Pengabdianannya untuk Islam tidak terbatas pada suatu sisi atau medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke berbagai bidang dan sisi yaitu, bidang ilmu pengetahuan, fiqh dan fatwa, dan dakwah. Keberhasilan yang dicapai Qardhawi dalam bidang yang beragam ini tak lepas dari peran besar keluarganya yang harmonis, tenang dan Islami. Beliau menikah pada bulan Desember 1958, dengan Ummu Muhammad berasal dari Hasyimiyah Husainiyyah. Keduanya dikaruniai empat orang putri dan tiga orang putra.

### Partisipasi Politik Muslimah Menurut Yusuf Qardhawi

Beberapa kalangan ilmuwan telah mendefinisikan konsep partisipasi politik. Herbert McClosky menyatakan, "Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga Negara masyarakat yang mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak dalam proses pembentukan kebijakan umum".<sup>2</sup> Namun, ada yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dalam bukunya yang terkenal, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Huntington, dan Nelson mengatakan, "Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat

---

<sup>2</sup>Herbert McClosky, *Political Participation*, dalam Miriam Budiadjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), p. 1.

individual atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>3</sup>

Selanjutnya, kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota, suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mencalonkan diri menjadi anggota parlemen dan seterusnya.<sup>4</sup>

Negara Islam juga serupa dengan Negara Demokrasi Barat dalam hal tanggung jawab kepala Negara dihadapan wakil-wakil rakyat. Bahkan para wakil rakyat tersebut berhak memecatnya bila ia menyimpang dan menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan lebih dari itu, Negara Islam memberikan hak kepada setiap individu, baik pria maupun wanita, untuk memberikan nasehat kepada penguasa, menyuruhnya untuk berbuat amar makruf nahi mungkar. Sebab, setiap pribadi muslim mempunyai hak control terhadap muslim lainnya, apa pun jabatan dan kedudukannya.

Menurut pandangan Islam sistem pemilihan umum merupakan "kesaksian" terhadap calon atas kelayakannya. Karena itu, pemilih diharuskan memenuhi kriteria seorang saksi, yang adil dan berkelakuan baik. Sedangkan penguasa dalam pandangan Islam wakil ummat, atau orang suruhannya. Maka adalah hak orang yang mewakilkan untuk meminta pertanggungjawaban dari wakilnya atau mencabut hak perwakilan bila diperlukan, khususnya bila sang wakil melalaikan tugasnya. Menurut pandangan Islam penguasa bukanlah orang yang terlindung dari kesalahan, namun dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar. Kaum muslimin secara umum bisa mengoreksi dan meluruskan penyimpangannya.

Qardhawi mengatakan bahwa, Islam lebih dahulu melakukan demokrasi dalam menetapkan berbagai prinsip dan norma yang dibangun di atasnya demokrasi tersebut, namun Islam menyerahkan perinciannya kepada ijtihad kaum muslimin sesuai dengan nilai-nilai dasar agama yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan duniawi dan perkembangan kehidupan mereka di setiap tempat dan waktu.

---

<sup>3</sup>Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation An Developing Countries* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977), p. 3.

<sup>4</sup>Miriam Budiarto (Ed) *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), p. 2.

Seorang muslim dan muslimah mendukung demokrasi karena dia menganggapnya suatu mekanisme kekuasaan yang mampu mewujudkan prinsip-prinsip politik Islam, dalam memilih pemimpin, dalam mewujudkan musyawarah dan nasehat dalam menjalankan amar makruf nahi munkar, dalam melawan kezaliman dan menolak kemaksiatan, khususnya bila telah sampai ketinggian kekafiran nyata kepada Allah SWT. Ketika itulah rakyat diharuskan menyerahkan segala persoalan kepada Negara untuk memberika loyalitas, kepatuhan dan dukungan kepadanya.

Bergabungnya seorang muslim atau muslimah kepada suatu daerah, yayasan, persatuan atau partai, tidak bertentangan dengan loyalitasnya terhadap suatu Negara. Semua loyalitas dan keikutsertaannya terikat oleh loyalitas kepada Allah, Rasul-Nya dan kepada umat. Sedangkan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin merupakan sebuah larangan mutlak. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia".*<sup>5</sup>

Dalam beberapa karyanya, Qardhawi menegaskan, "bahwa sebaiknya kita mengambil pelajaran dari berbagai konsep, pemikiran dan pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi kita, selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas dan kaidah syara' yang baku. Kita menelaah berbagai konsep dan pemikiran lain itu, lalu kita menambah dan mengurangi, serta memasukkan ke dalamnya nilai luhur, sehingga hal itu menjadi bagian dari pemikiran dan konsep kita".<sup>6</sup> Dalam menilai sesuatu kita tidak berpatokan pada nama, tapi kepada makna.<sup>7</sup>

Dan perlu diketahui, "bahwa hak-hak politik itu memuat keterlibatan individu dalam membentuk kehendak umum" (hal ini seperti yang diungkapkan Abdul Hayy Al-Hijazi dalam *Naḍariyyat Al-Ḥaqq*), baik berupa hak untuk memilih wakil-wakilnya di majelis dan lembaga-lembaga perwakilan maupun hak untuk mencalonkan diri.

Hak-hak ini mencakup: hak berpendapat/bersuara dalam pemilu dan pemungutan suara dengan berbagai macamnya, hak mencalonkan menjadi kepala negara dan seterusnya meliputi partisipasi dan pengutaran pendapat dalam masalah-masalah yang memiliki ciri-ciri politik.

---

<sup>5</sup>Qs. An -Nisa: 139

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqh Al-Daulah*.... p. 138.

<sup>7</sup>*Ibid*, p. 45

Secara umum, pendapat al-Qardhawi tentang peran politik muslimah didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar..."*<sup>8</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa muslimah dan muslim itu sejajar, keduanya memiliki peran yang sama dalam mengatur dan mengelola urusan-urusan masyarakat.

Dalam QS. At-Taubah ayat 67 mengenai sifat-sifat orang munafik, dalam firman-Nya, "Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang munkar dan melarang berbuat yang makruf". Bila orang-orang munafik wanita mampu berperan dalam merusak masyarakat, maka menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi wanita mukminah untuk berperan di sisi kaum pria mukmin dalam membangun masyarakat:

"Berkata dia (Balqis), "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusan-urusan (ini), aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku). "Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian besar (dalam peperangan) dan keputusan berada di tangamu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan".<sup>9</sup>

Dari sini, menjadi jelas, wanita mampu mengemukakan saran yang bagus, mengambil peran dalam aktivitas politik dan menjalankan tugas-tugasnya.<sup>10</sup>

#### b. Hadits

عن أبي بكره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن  
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة<sup>1</sup>

<sup>8</sup>Qs. At-Taubah: 71

<sup>9</sup>Qs. An-Naml: 32-34 dan Lihat Ayat 44.

<sup>10</sup>Lihat Mahmud Syaultut, *Al-Qur'ān Wa Al-Mar'ah* .... p. 87.

<sup>11</sup>Al-Syaukani, *Nail Al-Auṭār, cet. III* (Cairo: Mathba'at Mustafa Al-Babi Al-Hasan, 1963), p. 273.

*“Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada wanita atau “suatu kaum tidak akan sukses kalau pemimpin mereka adalah wanita”.*

Yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam hadits ini adalah kekuasaan umum atas seluruh ummat, yakni memimpin daulah (Negara). Hal ini terlihat dalam kata “*amrahum*” (urusan mereka) yang berarti urusan kekuasaan dan kepemimpinan secara umum. Adapun kepemimpinan atas sebagian masalah, maka tidak ada larangan bagi wanita muslimah untuk menguasai dan memimpinya, misalnya, otoritas (kekuasaan) nya dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadits, administrasi dan sebagainya.

Telah menjadi kesepakatan (konsensus) bahwa wanita muslimah boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, dan ini telah berlaku sepanjang masa. Sehingga dalam masalah peradilan pun Imam Abu Hanifah memperkenankan wanita muslimah menduduki jabatan hakim, untuk mengadili perkara yang mereka sendiri boleh menjadi saksi padanya selain masalah *ḥudūd* dan *qīṣaṣ*. Sedangkan sebagian fuqaha salaf bahkan membolehkan kesaksian wanita muslimah dalam kedua masalah tersebut, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Qayyim dalam kitabnya *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah*, dan Imam Ath-Thabari yang membolehkan wanita muslimah menjadi hakim secara umum dalam semua perkara, begitu pula Ibnu Hazm yang bermazhab dhahiri.

Semua ini menunjukkan tidak adanya dalil syar’i yang shahih (tegas), yang melarang wanita muslimah memegang kekuasaan peradilan atau menjabat sebagai hakim. Seandainya ada dalil, tentu Ibnu Hazm akan berpegang teguh padanya bersikukuh atasnya dan menyerang orang yang tidak sependapat dengannya, seperti yang biasa dilakukannya (bila mana terdapat nash yang tegas).

Di samping itu *sabab al-wurūd* (sebab timbulnya) hadits tersebut memperkuat pengkhususan larangannya terhadap kepemimpinan umum. Ketika Rasulullah SAW, mengetahui berita, bahwa setelah meninggalnya raja Persia, bangsa Persia menjadikan putrinya, Buran binti Kisra, sebagai pemimpin (ratu) mereka. Mengenai hal ini Nabi SAW bersabda: “Tidak akan sukses suatu bangsa...” (hadits).

Dengan mengacu pada asas ini, maka Qardhawi menganalisis dan mengkaji masalah masuknya wanita di DPR atau MPR dan sistem pencalonan dan pemilihannya menurut pandangan syariah.

Sebagain orang ada yang menganggapnya haram, namun mengharamkan sesuatu itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan adanya dalil yang jelas. Sedangkan tindakan duniawi itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan (dalil yang tidak samar lagi). Di antara dalil pihak yang mengharamkan adalah ayat berikut, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”.<sup>12</sup>

Menurut Syaikh Qardhawi, pengambilan dalil tersebut tidak tepat karena beberapa hal;<sup>13</sup> *Pertama*, ayat tersebut khusus ditunjukkan pada istri-istri Nabi SAW, seperti yang terlihat jelas dalam konteks ayatnya. Sedangkan istri-istri Nabi mempunyai kehormatan dan beban kewajiban yang berat, berbeda dengan wanita lainnya. Karena itu, bila salah seorang dari mereka melakukan amal saleh, maka pahalanya dilipatgandakan, demikian pula jika melakukan keburukan, maka siksaannya pun berlipat ganda.

*Kedua*, bahwa Ummul Mukminin Aisyah, meskipun ayat surah Al-Ahzab di atas melarang istri-istri Nabi keluar rumah, beliau tetap saja keluar dan turut serta dalam perang “unta”, demi menurut pandangan beliau-memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan hukum qishash terhadap orang-orang yang membunuh “Utsman, meskipun takdir menentukan lain. *Ketiga*, bahwa kaum wanita sebenarnya sudah biasa keluar rumah. Mereka pergi ke sekolah atau ke kampus, bekerja di berbagai sektor kehidupan, baik sebagai dokter, guru, dosen maupun sebagai tenaga administrasi kantor dan sebagainya, tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Sehingga seolah-olah hal ini di luar menjadi semacam ‘ijma (konsensus) atas bolehnya wanita bekerja diluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.

*Keempat*, kebutuhan atau keadaan menuntut agar wanita muslimah yang komit (taat) beragama memasuki kancah pendidikan umum untuk menghadapi wanita-wanita yang berpaham permisif (serba boleh) dan sekuler yang memegang kendali kegiatan kaum wanita. Sedangkan keperluan sosial politik itu kadang-kadang lebih penting dan lebih besar dari pada keperluan pribadi yang membolehkan wanita keluar rumah mengarungi kehidupan umum.

*Kelima*, Menahan wanita di dalam rumah itu tidak dikenal melainkan pada masa kevakuman hukum-sebelum adanya ketetapan

<sup>12</sup>Qs. Al-Ahzab: 33.

<sup>13</sup>Lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Fatāwā Mu’āṣirah 11 (Fatwa-Fatwa Kontemporer)*, cet. IV (Libanon: Daara Al-Ma’rifah, 1988) cet.1 (Jakarta: Gema Insane Press, 1995), p. 525-536 dan Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqh....ibid*, p. 163-164.

Syar'i sebagai hukuman bagi wanita yang melakukan perbuatan keji; "...Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya".<sup>14</sup>

Maka, bagaimana mungkin penahanan di rumah ini dianggap sebagai sesuatu yang lazim bagi wanita muslimah dalam kondisi biasa, (tidak melakukan perbuatan keji). Pada sisi lain, ada juga yang menganggap pelarangan sebagai *sadd al-dhari'ah* (menutup pintu kerusakan/usaha preventif), karena apabila seorang wanita dicalonkan sebagai anggota perlemen atau aktifis politik, maka ia akan terjun ke kancah pemilihan dan berbaur dengan kaum pria bahkan kadang-kadang melakukan pertemuan tertutup dengan mereka. Padahal yang demikian itu haram, dan sesuatu yang membawa kepada yang haram adalah haram.<sup>15</sup>

Memang *sadd al-dhari'ah* atau usaha preventif itu diperlukan dan dituntut. Namun demikian, para ulama telah menetapkan bahwa berlebih-lebihan dalam menutup pintu kerusakan itu sama dengan berlebih-lebihan dalam membukanya, yang dapat menghilangkan banyak sekali kemaslahatan, bahkan kerugian yang diderita lebih besar dari bahaya yang dikhawatirkan. Dalil (*Sadd al-dhari'ah*) ini dijadikan argumentasi oleh orang yang melarang kaum wanita memberikan suaranya dalam pemilihan umum karena takut terjadinya fitnah dan kerusakan. Padahal dengan demikian banyak sekali suara yang hilang bagi sebagian pihak kaum agamis dan sebenarnya suara itu akan menjadi dukungan barisan mereka dalam menghadapi kaum sekuler. Lebih-lebih kaum sekuler itu memanfaatkan suara-suara wanita yang lepas dari agama.

Sementara itu, terdapat alasan lain yang dikemukakan untuk melarang wanita dicalonkan sebagai anggota parlemen (berkiprah di lembaga politik), ialah karena menjadi anggota dewan berkuasa atas laki-laki, padahal yang demikian itu terlarang. Bahkan Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa kaum pria sebagai pemimpin wanita. Bagaimana mungkin aturan/ketentuan itu diputarbalikan, hingga wanita menjadi pemimpin laki-laki.

---

<sup>14</sup>Qs An-Nisa: 15

<sup>15</sup>Lihat Yusuf Qardhawi, *Fatāwā Mu'asīrah...* p. 527

## Implementasi Peran Politik Muslimah

Peran sahabiyat yang hidup pada masa Rasulullah SAW, telah memberikan banyak contoh yang sangat indah dan manis dalam melakukan partisipasi politik. Bahkan aktivitas harian mereka syarat dengan nuansa politik, semua kisah peran politisi para sahabiyat, inilah merupakan implementasi peran politik muslimah sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai contoh konkret untuk merefleksikan kisah tersebut dalam kehidupan muslimah saat ini.

Dari beberapa kisah peran sahabiyat dalam politik seperti yang telah digambarkan dalam pembahasan terdahulu, Qardhawi mencontohkan salah satu kisah yang populer dalam menggambarkan partisipasi politik muslimah yaitu kisah “Ummu Salamah”.<sup>16</sup> Ummu Salamah ra yang merupakan salah satu istri Rasulullah SAW, pernah mengalami peristiwa unik.<sup>17</sup>

Suatu hari sedang disisir rambutnya oleh seorang pembantu (*jariyah*), sedang asyiknya disisir, tiba-tiba terdengar Rasulullah SAW. berkata, “Wahai Manusia! “Sekonyong-konyong Ummu Salamah bangkit dan berkata pada jariyah itu “mundurlah dariku!”, pembantunya terheran-heran dengan perilaku Ummu Salamah dan terjadilah perdebatan cukup sengit antara mereka, *jariyahnya* berargumentasi, “Rasulullah SAW, hanya menyeru orang laki-laki dan tidak menyeru wanita”, namun Ummu Salamah yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi pada dakwah dan umat menimpalnya dengan mengatakan, “aku juga manusia”, akhirnya selesailah perdebatan tersebut. Ummu Salamah selanjutnya bergegas dan bergabung mendengarkan pengumuman dari Rasulullah SAW, bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya.

Hal ini selaras dengan yang diuraikan Qardhawi yaitu semua himbuan Allah mencakup kaum wanita, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkannya untuk laki-laki, Allah SWT berfirman; “Wahai manusia atau wahai orang-orang yang beriman”, maka kaum wanita juga termasuk di dalamnya tanpa diragukan lagi.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Lihat Yusuf Al Qardhawi, *Min Fiqh...* p. 161.

<sup>17</sup>Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al Quran dan Al-Hadis*. Cet. IV. (Bandung: Al Bayan, 1996), p. 239-240

<sup>18</sup>Yusuf Al Qardhawi, *Min Fiqh...* p. 161

Penggalan drama indah yang ditampilkan oleh (Ummu Salamah) sudah barangtentu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik. Ummu Salamah berani menentang tradisi kaum kafir Quraisy. Dengan menghadiri pertemuan publik. Padahal sudah jamak, pada masa itu wanita dipandang rendah dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Maka dari itu jika dalam kondisi yang sangat tidak kondusif para sahabiyyat mampu melakukan aktivitas politik, bagaimana halnya dengan muslimah yang hidup di zaman ini?, dan bagaimanakah bentuk partisipasi politik yang relevan dan paling mungkin untuk dilakukan para muslimah. Qardhawi menyatakan bahwa wanita muslimah boleh berpartisipasi dalam lapangan politik, baik sebagai eksekutif atau legislatif, sebagai pemilih atau yang dipilih.

Di antara syubhat yang disebarkan oleh mereka yang menentang pencalonan wanita untuk menjadi anggota parlemen (DPR) ialah bahwa kedudukan anggota dewan ini lebih tinggi dari pada pemerintah itu sendiri, bahkan lebih tinggi dari kepala Negara, karena dengan menjadi anggota dewan ia berhak meminta pertanggungjawaban kepada kepala Negara.

Hal ini menurut Qardhawi untuk menjelaskan status dan wewenang anggota DPR dan MPR sebagai berikut, Tugas anggota DPR dalam aturan atau sistem demokrasi modern ada dua, yaitu *muḥāsabah* (pengawasan) dan *tasyri'* (membuat undang-undang).<sup>19</sup> Makna *muḥāsabah* atau *murāqabah* (pengawasan) menurut pengertian Syari'ah yaitu "amar makruf nahi munkar", dan *Naṣiḥah fi al-Dīn* (memberikan masihat karena agama). Hal ini merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat yang munkar, dan memberi nasihat dalam agama, itu merupakan tugas yang dituntut oleh pria maupun wanita. Al-Qur'an menyatakan dengan bahasa yang jelas dalam surah At-Taubah ayat 71. Rasulullah SAW, juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh muslim, "agama adalah nasihat bagi Allah, Rasul dan Kitabnya serta bagi kaum muslimin". Pengertian, dalam konteks hadits ini adalah beliau tidak membatasi tugas hanya kepada laki-laki semata.

Pada kenyataanya, telah terbukti dalam sejarah bagaimana seorang wanita shahabiyyah mampu menanggapi dan mematahkan

---

<sup>19</sup>Lihat *Ibid*, p. 166

pendapat Amirul Mukminin, Umar bin Khatab ra, di dalam masjid. Lalu Umar menarik pendapatnya dan menerima pendapat wanita itu seraya berkata, “benar wanita ini dan Umar keliru”, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir.

Di samping itu, masih menurut Qardhawi, Nabi SAW dalam peperangan Hudaibiyah bermusyawarah dengan Ummu Salamah. Ketika itu, Ummu Salamah mengemukakan pendapatnya yang jitu, yang kemudian Rasulullah SAW, segera melaksanakannya dan ternyata pendapat Ummu Salamah ini tepat dan membawa kebaikan yang sangat bermanfaat.<sup>20</sup>

Dalam pandangannya selama masih menjadi hak wanita (muslimah) untuk memberi nasihat dan memberikan pandangan yang benar, serta musyawarah mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar, serta mengatakan “ini salah dan itu benar”, dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Maka tidak terdapat dalil syar’i yang melarangnya menjadi anggota parlemen (DPR dan MPR) untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Pada dasarnya urusan adat dan muamalah itu dibolehkan, kecuali jika ada nash shahih dan sharih yang melarangnya.<sup>21</sup>

Qardhawi menanggapi dakwaan yang mengatakan bahwa dalam sejarah Islam masa lalu, tidak diketahui adanya kaum wanita yang menjadi anggota parlemen atau majelis permusyawaratan rakyat. Maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang kaum wanita menjadi anggota DPR. Ini termasuk dalam: “Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, dan kondisi”.

Dan masalah permusyawaratan sendiri pada masa itu belum diatur dengan aturan yang rumit seperti sekarang, baik yang berkenaan dengan kaum laki-laki maupun perempuan. Sebagai acuan Qardhawi adalah, permusyawaratan (syura) ini hanya dikemukakan oleh nash secara global dan umum, sedangkan masalah rincian, pengetahuan, serta penjabarannya diserahkan kepada pemikiran kaum muslimin sendiri sesuai dengan kondisi zaman, tempat dan tatanan sosialnya.

Menurut Qardhawi, pendapat yang mengatakan bahwa DPR, MPR dan dewan perwakilan ummat dan jenisnya lebih tinggi kedudukannya dari pada pemerintah atau badan eksekutif sendiri

---

<sup>20</sup>*Ibid*, p. 167

<sup>21</sup>*Ibid*, p. 169

yang termasuk di antaranya kepala Negara, karena anggota dewan atau majelis itulah yang meminta pertanggungjawabannya, maka pendapat itu tidak dapat diterima, karena tidak setiap pengawas lebih tinggi kedudukannya dari pada yang diawasi, tetapi yang penting dia punya hak melakukan pengawasan, dan meminta pertanggungjawaban, meskipun kedudukannya lebih rendah.

Dalam hal ini, Qardhawi menegaskan suatu hal; yang tidak diragukan, bahwa Amirul Mukminin atau kepala Negara adalah paling tinggi kedudukan dan kekuasaannya. Namun demikian rakyat berhak menasehatinya, mengoreksinya, menyuruhnya berbuat ma'rif dan mencegah dari kemunkaran. Sebagaimana kata khalifah yang pertama dalam pidatonya, Abu Bakar Ash-Shidiq: "jika kalian melihat saya berada pada kebenaran dukunglah saya dan bila kalian melihat saya berada pada kebatilan maka luruskanlah saya". Khalifah kedua; Umar bin Khatab, pernah berkata, "siapa saja di antara kalian melihat penyimpangan pada saya, maka luruskanlah saya."

Semua kegiatan seorang muslim dan muslimah di atas (dalam menata masalah umatnya) merupakan aktivitas/kegiatan politik. Meski kedudukan majelis dianggap lebih tinggi dari pada pemerintah (badan eksekutif), karena majelis atau dewan yang membuat undang-undang dan mengontrol atau mengawasi serta meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah, maka hal ini dengan pertimbangan DPR itu sebagai lembaga, bukan sebagai pribadi, sedangkan mayoritas dalam lembaga itu adalah kaum pria.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yang kedua ialah berhubungan dengan pembuatan undang-undang. Sebagian orang yang memiliki semangat tinggi berlebihan dalam membesarkan tugas dan fungsi DPR, mereka menganggap bahwa tugas ini lebih penting (menentukan) dari pada tugas kekuasaan dan kepemimpinan (badan eksekutif). Karena lembaga inilah yang menentukan kebijakan Negara sekaligus membuat undang-undang dan perturan untuk Negara, sehingga mereka melarang wanita untuk menduduki jabatan anggota DPR.

Qardhawi berpandangan bahwa, pada hakikatnya persoalan ini jauh lebih sederhana. Pembuat undang-undang utama itu (*tasyri'*) itu hanya Allah. Begitupun prinsip-prinsip *tasyri'* (dasar-dasar legislasi) dalam menyuruh dan mencegah adalah dari Allah. Tugas manusia hanya diberi kesempatan untuk berijtihad dalam menentukan suatu yang tidak ada nash (teks) nya atau merinci teks-teks

umum. Dengan kata lain tugas kita hanya berijtihad, menggali hukum, merinci, menjelaskan dan menyesuaikan.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam syariat Islam ijtihad terbuka bagi semua pria dan wanita, secara keseluruhan dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa salah satu syarat ijtihad sebagaimana ketetapan para pakar ilmu Ushul adalah laki-laki sedangkan wanita tidak diperbolehkan. Ummul mukminin Aisyah ra termasuk mujtahid dan mufti wanita dari kalangan sahabiyyat. Beliau sering melakukan diskusi dan dialog dengan sahabiyyat sebagaimana yang dikutip dalam kitab-kitab terkenal.

Namun demikian, Qardhawi mengatakan, wanita boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan pria bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan wanita menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan syara', dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun. Semua itu harus diperhatikan kaum wanita ketika ia menjalankan aktivitas di luar rumah, seperti di Dewan Perwakilan, di Universitas di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, dan di luar rumah.

Dalam hal ini, bagi Negara yang menjaga adab-adab Islam diminta untuk memberikan tempat khusus bagi wanita dalam majelis, yaitu barisan khusus atau sudut tertentu buat mereka. Di mana mereka merasa aman dan tenang, jauh dari fitnah yang banyak dikhawatirkan orang.

Selanjutnya, pemilihan umum juga merupakan wujud dari partisipasi politik. Pemilu sering dipakai sebagai indikator untuk melihat partisipasi warga Negara. Aktivitas pemilu dianggap sangat penting, bahkan kadang-kadang menjadi aktivitas politik yang amat penting. Pemilu di negara manapun, apapun sistem politik dan pemerintahannya dan bagaimana tingkat ekonominya, akan selalu menjadi perhatian yang serius. Hampir dari berbagai kalangan berbondong-bondong turut serta dalam aktivitas pemilu ini, mereka adalah para pejabat partai politik, pejabat pemerintah, pelaku usaha, birokrat, kaum professional, mahasiswa, pelajar, buruh, rakyat biasa, baik pria maupun wanita. Singkat kata, pemilu merupakan aktivitas

---

<sup>22</sup>*Ibid*, p. 170

politik yang paling strategis, hampir selalu paling mahal dan paling massal.

Aktivitas pemilu bukan hanya sekadar memilih, namun dibalik itu merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Syaikh Qardhawi dalam bukunya menulis bahwa aktifitas pemilu adalah termasuk sejenis pemberian kesaksian.<sup>23</sup> Karena, orang yang memberikan kesaksian haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan seorang saksi, seperti ia harus adil dan berkelakuan baik. Adil dalam pemilu berarti menggunakan hak pilih sesuai dengan perintah Allah SWT, muslimah hanya memilih para kandidat yang betul-betul layak dan jujur untuk dipilih, berlandaskan pertimbangan-pertimbangan rasional dan agama, bukan didasarkan pada pertimbangan pribadi.

Dalam pandangannya, Qardhawi menegaskan, siapa yang tidak memberikan suaranya dalam pemilu, sehingga calon yang layak dan jujur kalah, kemudian orang yang tidak berkompeten dan tidak memenuhi syarat menang dengan mayoritas, maka dia telah melanggar perintah Allah. Allah SWT berfirman; *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil".<sup>24</sup> Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya".<sup>25</sup>*

Dalam implementasinya pada dunia Arab, pandangan Qardhawi relevan dengan banyak contoh peran kaum wanita muslimah sangat berpengaruh dalam kesuksesan di dunia politik saat ini misalnya, kunci kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif di Palestina adalah peran besar kaum muslimah Hamas di Palestina. Sehingga dalam hal ini mampu menempatkan seorang wanita muslimah Dr. Maryam Shaleh yang lahir di kamp pengungsi dan ia terpilih menjadi salah seorang anggota parlemen awal 2006, kemudian pada bulan Mei lalu ibu tujuh anak ini diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Wanita di kabinet Haniya Hamas.

Surat kabar Internasional *Herald Tribune* edisi Sabtu Ahad (4-5 Februari 2006) melaporkan, kunci kesuksesan Hamas ternyata bukan para anggota laki-lakinya yang bersenjata, melainkan kaum perempuan. Bagaimana mereka (kaum wanita muslimah) Hamas

<sup>23</sup>Lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqh...*, *Ibid*, p. 138

<sup>24</sup>Qs Al Baqarah: 282

<sup>25</sup>Qs Al Baqarah: 283

memainkan peranan?<sup>26</sup>

Di akhir masa kampanye kaum perempuan muslimah Hamas ditugaskan untuk mendatangi rumah-rumah calon terpilih dan tempat pemungutan suara, guna meraih dukungan. Kaum wanita juga dilibatkan dalam kampanye di kampus-kampus. Dan respon rakyat atas kegiatan politik kaum wanita Hamas ternyata sangat signifikan. Ahlan Shameli (21), mahasiswa komputer mengatakan, sebelum Hamas (menjalankan programnya), perempuan tidak sadar dan mengetahui situasi politik. Hamaslah yang menunjukkan dan menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi, perempuan sekarang jauh lebih sadar”.

Namun, dukungan untuk Hamas tidak diperoleh dalam sekejap masa kampanye, jauh sebelumnya kaum perempuan Hamas telah masuk kalangan masyarakat luas, mereka terlibat dalam kegiatan keagamaan, dan program-program sosial untuk kaum perempuan, seperti, kelompok sosial, kursus kepemimpinan, pengajian Al-Qur'an, kelas komputer dan internet. Bahkan juga program bantuan terhadap janda perang, orang miskin, menyediakan klinik kesehatan, TK. Bahkan salon kecantikan dan tempat senam khusus perempuan. Itu sebabnya banyak kaum perempuan Palestina terpicat dengan Hamas. Terbukti, pada pemilu tingkat kabupaten misalnya, jumlah pendukung Hamas dari kalangan perempuan jauh lebih besar dibanding dari kalangan lawannya laki-laki.

Sebaliknya, Fattah, seperti tidak mengerti bagaimana menggerakkan perempuan. Itulah sebabnya Fattah kehilangan dukungan”. Kata Reem Abu Athra yang bertugas mengurus hubungan perempuan di sebuah sayap pemuda Fattah. Mukhamair Abu Sada, Profesor ilmu politik dari Al-Azhar University, mengatakan, kegiatan yang ditunjukkan oleh kaum perempuan Hamas adalah fenomena baru dalam masyarakat Palestina dan Hamas sendiri. Sebelumnya nilai sosial yang berlaku melarang perempuan berkampanye di jalan-jalan.

Namun, menurut Jamila Al-Shanty (48), Profesor di Islamic University, yang memenangi satu kursi parlemen, perempuan, khususnya para istri pemimpin Hamas, telah lama memainkan peran penting dalam kepemimpinan Hamas. Akan tetapi, kegiatan mereka sengaja tidak dipublikasikan untuk melindungi mereka dari

---

<sup>26</sup>Lihat Kompas, No. 215 Tahun ke-41, Edisi (16 Februari 2006), p. 9

serangan Israel. Kaum perempuan bagi Hamas merupakan senjata rahasia yang tidak diketahui lawan. Karena itu, Hamas menempatkan enam perempuan muslimah di parlemen, mereka akan menjadi kunci sukses Hamas selanjutnya.

### Beberapa Hambatan dan Tawaran Al-Qardhawi

Peluang dan tantangan dalam politik perlu diketahui muslimah guna mengenali hambatan yang akan dihadapi. Namun akan sulit bagi muslimah untuk memanfaatkan peluang tersebut, jika ia sendiri tidak mengetahui hambatan-hambatan baik eksternal maupun internal. Secara sosial politik, wanita merasakan dirinya kurang terwakili dalam parlemen atau institusi-institusi pembuat kebijakan. Muslimah yang ingin berkiprah dalam dunia politik pada kenyataannya masih sering keterlibatannya berbenturan secara budaya dan publik. Terkadang, muslimah menemukan lebih banyak hambatan dibanding peluangnya dalam dunia politik, namun inilah tantangan baginya yang sesungguhnya.

Beberapa hambatan internal yang perlu menjadi perhatian dan dicari jalan keluarnya adalah: (a). Sebagian wanita muslimah masih menganggap bidang politik untuk laki-laki. Yang sesuai untuk wanita adalah bidang sosial, pendidikan, budaya dan seni, karena politik identik dengan bidang yang keras, maka hal itu tidak sesuai dengan karakter wanita yang lembut; (b). Peluang jabatan-jabatan politik yang terbatas baik di partai-partai maupun di sektor formal/ lembaga pemerintahan, sehingga ada upaya untuk memperebutkan jabatan-jabatan tersebut, walaupun kompetisi untuk jabatan itu berlangsung formal dan terbuka;<sup>27</sup> (c). Hambatan internal yang bersifat psikologis juga sering ditemukan, yaitu merasa tidak mampu, rasa rendah diri, tidak berani, merasa khawatir jika ia dituduh egois bila sedang menjalankan amanah kekuasaannya; (d). Kurangnya dukungan keluarga, kelompok aktivis muslimah, partai politik dan sistem partai serta lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (e). Tidak adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai baik bagi pemimpin perempuan (muslimah) umumnya, maupun bagi kader-kader muda muslimah pada khususnya.

---

<sup>27</sup>Aisyah Aminy, "Peran Wanita dalam Kancah Politik", Makalah Seminar Sehari dalam Rangka Ulang Tahun Pondok Modern Gontor, 5 Mei 2006, p. 6

Di samping itu, pelbagai faktor sosial ekonomi yang menghambat partisipasi politik muslimah saat ini di antaranya: kemiskinan dan pengangguran, lemahnya sumber keuangan yang memadai, buta huruf dan rendahnya akses muslimah pada pendidikan, peran ganda antara tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional.<sup>28</sup>

Sementara hambatan eksternalnya meliputi: (a). Masyarakat masih banyak yang menganggap ranah politik adalah bidang laki-laki (muslim). Sedang wanita (muslimah) cukup di ranah domestik/ rumah tangga dan menganggap hal itu sebagai kodrat wanita; (b). Media massa kurang mendukung. Media massa masih punya persepsi bahwa peran wanita (muslimah) bukan di bidang politik, tetapi lebih banyak di dunia hiburan dan di dunia bisnis, yaitu sebagai media promosi produk-produk. Dan sayangnya baik di dunia hiburan maupun untuk promosi produk industri yang ditayangkan adalah fisik wanita berbalut busana muslim yang sensual, walaupun terdapat tulisan-tulisan tentang wanita berprestasi ditampilkan tanpa penjelasan.

Dewasa ini, kehadiran muslimah dalam rapat umum dapat disamakan dengan kehadiran muslimah pada khutbah-khutbah Rasulullah SAW, karena kedudukan khutbah bagi kaum muslimin memiliki kesamaan fungsi, untuk menyiarkan sikap politik kaum muslimin. Maka khutbah Rasulullah SAW, mempunyai tujuan untuk pendidikan politik sehingga keberadaan muslimah dalam rapat umum saat ini juga memiliki dimensi pendidikan politik.

Seorang yang memutuskan untuk menjadi politisi sesungguhnya telah memilih salah satu pekerjaan yang mulia. Tidak selamanya dunia politik identik dengan kelicikan, kecurangan, dan kebohongan. Seorang politisi mampu melakukan banyak hal positif yaitu, mengajukan rancangan kebijakan, sehingga memiliki efektivitas yang lebih banyak dari pada kelompok masyarakat lain untuk mengajukan protes kepada pemerintah. Bahkan, secara sederhana politisi dapat hanya mengemukakan pendapat-pendapatnya dalam rangka memperbaiki masyarakat dan lingkungan.<sup>29</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan Qardhawi dalam bukunya *Min Fiqh al-Daulah fi Al-Islām*, bahwa orang-orang yang melarang pencalonan wanita dalam DPR mengemukakan argumentasi bahwa

<sup>28</sup>Yayasan YJP, *Modul Perempuan Untuk Politik*, (Jakarta: PT. YJP, 2004), p. 34.

<sup>29</sup>Lihat Amatullah S. dan Haryati S, *Ibid*, p. 61.

wanita mengalami hambatan yang merupakan tabiat mereka, seperti menstruasi beserta keluhan-keluhannya, mengandung, melahirkan, menyusui dan segala konsekuensinya. Semua itu membuat mereka secara fisik dan psikis tidak mampu mengemban tugas sebagai anggota dewan dengan baik.

Qardhawi mengakui, bahwa tidak semua wanita pantas dan punya kapabilitas mengemban tugas tersebut. Namun, yang dimaksud Qardhawi adalah wanita yang secara kondisi sangat memungkinkan, seperti wanita yang tidak dikarunai anak, padahal ia memiliki kapasitas, kompetensi, kesempatan dan kecerdasan. Atau wanita yang sudah berumur yang tidak disibukkan lagi dengan pelbagai hambatan-hambatan alami wanita.

## Penutup

Nampaknya, tak ada satu masalah pun yang tidak menyulut perbedaan pendapat. Perbedaan antara Qardhawi dan ulama lain yang melarang partisipasi politik muslimah, lebih disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dalam memahami suatu dalil. Qardhawi memakai pola pemahaman dengan menggunakan logika rasional deduktif ideal. Dalam konteks ini, Qardhawi memakai cara sintesa, memadukan antara Tradisionalisme dan Neo-Tradisionalisme. Menurutnya, yang mendesak diperbarui bukan dalam tataran syari'ah teoretis, melainkan pada ranah terapan dan implementasi hukum Islam itu.

Krisis yang menimpa umat Islam modern bukan pada lemahnya kajian terhadap pemikiran dan khazanah keilmuan dalam Islam, karena mengamalkan teori dan metodologi produk ulama klasik, melainkan karena lemah dalam artikulasi konsep dan implementasinya, disebabkan oleh pembaruannya yang bersifat eklektikal, prosedural dan teknikal. Maka, Qardhawi menegaskan, tidak perlu merekonstruksi konsep hukum Islam masa lalu, melainkan cukup memasukkannya dengan penemuan ilmu pengetahuan modern yang tetap berpijak pada paradigma dan teori hukum Islam masa lalu.[]

## Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatāwā Mu'aṣirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)*, cet. IV (Libanon: Daara al-Ma'rifah, 1988) cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh al-Daulah...*
- Al-Syaukani, *Nail Al-Auṭar*, cet. III (Cairo: Mathba'at Mustafa Al-Babi Al-Hasan, 1963).
- Aminy, Aisyah, "Peran Wanita dalam Kancah Politik", Makalah Seminar Sehari dalam Rangka Ulang Tahun Pondok Modern Gontor, 5 Mei 2006.
- Beck, Paul Allen, "The Role of Agents In Political Socialization", dalam Stanley Allen renshon (ed), *hand book of political socialization*, (New York: The Free Press, 1997).
- Budiadjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981).
- Budiarjo, Miriam (ed.) *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Hamzah, Muchatab, *Menjadi Politisi Islami ( Fiqih Politik)*. Cet.1 (Yogyakarta: Gema Media, 2004).
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, *No Wasy Choice: Political Participation An Developing Countries* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977).
- Kompas, No. 215 Tahun ke-41, Edisi (16 Februari 2006).
- McClosky, Herbert, *Political Participation*, dalam Miriam Budiadjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981).
- Roth, David. F. and Frank. L. Wilson, *The Comperative Studies of Politics*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1976).
- Shafiyah, Amatullah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah*. Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Pres. 2003).
- Syaltut, Mahmud, *Al-Qur'an Wa al-Mar'ah...*
- Syuqqah, Abu, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Quran dan Al-Hadis*. Cet. IV. (Bandung: Al Bayan, 1996).

Talimah, Ishom, *Al-Qardhawi Faqihan; Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi*, terj. Samson Rahman. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Yayasan YJP, *Modul Perempuan Untuk Politik*, (Jakarta: PT. YJP, 2004).